

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN KERANG LANGKA JENIS NAUTILUS POMPILIUS

by Kartika Pakpahan

Submission date: 04-Dec-2019 09:20AM (UTC+0700)

Submission ID: 1226477700

File name: Kartina_Pakpahan_-.doc (129.5K)

Word count: 4872

Character count: 32614

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN KERANG LANGKA JENIS NAUTILUS POMPILIUS

Kartina Pakpahan, Kevin Andrey Rezon Silalahi,
Rendi Pradana, Maulidya Veronica

Universitas Prima Indonesia

Email : kartinapakpahan@unprimdn.ac.id, kevinsilalahi95@gmail.com,
pradanarendi97@gmail.com, maudyvero@icloud.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keanekaragaman hayati dan potensi kekayaan laut yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Salah satunya adalah kerang jenis *Nautilus Pompilius* yang diklasifikasikan kedalam *bivalvia* dalam kelas *mollusca*. Saat ini kerang *Nautilus Pompilius* mengalami kelangkaan disebabkan banyak orang yang berminat untuk memilikinya, akan tetapi jumlah kerang tersebut sangat berkurang dikarenakan keunikan cangkang kerang tersebut, sehingga banyak orang memburu dan memperjual belikannya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang data nya diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum maupun internet. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana penyelundupan kerang langka jenis *Nautilus Pompilius* serta bagaimana upaya penanggulangan terhadap penyelundupan tersebut. Adapun Pengaturan tindak pidana penyelundupan terhadap kerang langka jenis *Nautilus Pompilius* berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya serta upaya penegakan hukum terhadap penanggulangan penyelundupan kerang langka jenis *Nautilus Pompilius* dilakukan dengan berupa dua sarana yaitu sarana penal yang menitik beratkan pada sifat represif (penindasan, pemberantasan, penumpasan) ketika kejahatan tersebut telah terjadi dan sarana non penal dengan melakukan tindakan-tindakan yang mengedepankan upaya preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian), sehingga upaya tersebut dapat meminimalisir suatu kejahatan bahkan sama sekali tidak terjadi.

Kata Kunci : Penanggulangan Tindak Pidana, Penyelundupan, Kerang langka

Abstract

Indonesia is a country that has a lot of biodiversity and marine wealth potential that can be utilized for the welfare of the Indonesian people. One of them is the shellfish of the Pompilius Nautilus which are classified into Bivalvia in the mollusk class. At present Pompilius Nautilus shells are scarcely caused by many people who are interested in having them, but the number of shellfish is greatly reduced due to the uniqueness of the shells, so many people hunt and sell them. In this study, the method used is normative legal research, whose data is taken based on legislation, books, legal journals, and the internet. The purpose of this study was to find out how to regulate the crime of smuggling rare shells of the Nautilus Pompilius type and how to deal with these smuggling efforts. The regulation of the smuggling of rare shells of Nautilus Pompilius based on Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Resources

and their Ecosystems and law enforcement efforts to combat the smuggling of rare shells of the type of Pompilio Nautilus is carried out in the form of two means namely the reasoning repressive (oppression, eradication, crackdown) when the crime has occurred and non-reasoning facilities by carrying out actions that put forward preventive efforts (prevention, deterrence, control), so that these efforts can minimize a crime and not even occur at all.

Keywords : Criminal Response, Smuggling, Rare Shells

A. PENDAHULUAN

1 Latar Belakang

Wilayah Indonesia memiliki karakteristik luas dan secara geografis dikelilingi oleh perairan dan pulau-pulau, baik pulau besar maupun kecil, yang terangkai menjadi satu di dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia merupakan Negara maritim karena dikelilingi oleh perairan laut yang luas dan dikelilingi oleh garis pantai yang panjang. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.500 pulau, 81.000 kilometer garis pantai, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 5,8 juta negara kepulauan di sepanjang ekuator dengan lebih dari 10.000 pulau (angka pada saat itu) yang terletak antara dua samudera dunia dan dua benua.¹

Indonesia juga merupakan negara yang memiliki tingkat keanekaragaman kekayaan alam hayati serta tingkat endemisme (keunikan) yang sangat tinggi sehingga dimasukkan dalam salah satu negara *mega-biodiversity* yaitu negara yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah ruah. Negara *mega-biodiversity* memiliki keanekaragaman genetik, jenis, dan ekosistemnya hal ini menuntut tanggung jawab bagi negara maupun masyarakat untuk dapat mempertahankan keseimbangan. Hal tersebut cukup membanggakan, disamping menuntut adanya tanggung jawab yang sangat besar untuk mempertahankan keseimbangan antara kelestarian fungsi (ekologis) dan kelestarian manfaat (ekonomis) keanekaragaman hayati.²

Akan tetapi terdapat berbagai kasus perburuan, penangkapan serta penyelundupan satwa yang terjadi khususnya seperti kerang langka jenis Nautilus Pompilius. Hal ini dapat dilihat dari kasus yang terjadi di Bali, terdapat penyelundupan kerang Nautilus Pompilius mencapai 1.515

24

¹ Victor P.H. Nikijuluw, *Identification Of Indigenous Coastal Fisheries Managemen (ICFM) System In Sulawesi, Maluku And Irian Jaya*, Volum 11 No.2, 1998, hlm 2.

² Riky Ilhamsyah Dinatingrat, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Liar Yang Dilindungi Menurut Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, A.2121028, Vol 2, No 2, 2017, hlm. 3.

buah yang ditemukan oleh polisi tepatnya di pelabuhan Benoa dengan kisaran harga pasaran Rp.50.000 s/d 150.000. Harga tersebut merupakan harga mentah, akan tetapi apabila dalam bentuk cenderamata atau hiasan perak dapat mencapai Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah).³ Kasus penyelundupan selanjutnya kerang Nautilus Pompilius terjadi di pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya bulan Agustus dan September 2009 telah berhasil digagalkan oleh kantor Bea dan Cukai Tanjung Perak Surabaya. Dilakukan penyitaan 3.573 pak dengan rincian, 2.959 pak kerang kepala kambing, 56 pak kerang triton trompet, dan 558 pak kerang Nautilus Pompilius. CV Bahari Agung berencana akan mengirim kerang langka tersebut ke China. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana yang diatur di dalam pasal 21 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya hal ini berkaitan juga dengan undang undang nomor 17 tahun 2006 dan Undang undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeceanan.⁴ Banyaknya kasus yang terjadi mengakibatkan kelangkaan pada kerang tersebut sehingga perlu diatasi. Instrumen mengenai konvensi The Universal Declaration of Animal Rights saat ini telah diresmikan dengan teks dan direvisi oleh International League of Animal Rights pada tahun 1989 yang diselenggarakan di di markas UNESCO Paris. Organisasi tersebut mendeklarasikan bahwa mereka berkomitmen untuk melindungi kesejahteraan hewan, mencegah kekejaman dan untuk mempromosikan standart kesejahteraan hewan di setiap sudut dunia.⁵

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum positif yang mengatur tindak pidana penyelundupan kerang langka jenis Nautilus Pompilius serta upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan kerang langka jenis Nautilus Pompilius. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pelaku melakukan tindakan penyelundupan terhadap kerang langka tersebut. Kerang langka jenis Nautilus Pompilius merupakan hewan langka yang mempunyai ciri fisik memiliki cangkang melingkar yang jika dilihat seperti penggabungan antara cumi dan siput, berdiameter hingga 20 cm serta memiliki sembilan puluh tentakel dikepalanya.⁶ Kerang jenis Nautilus diburu dan diselundupkan dikarenakan banyaknya peminat akan keunikan dari cangkang kerang tersebut walaupun kita ketahui bahwa jenis kerang itu sendiri dilindungi karena mengalami fase kelangkaan.

³ <http://koranjuri.com/pelabuhan-dinilai-paling-rawan-adanya-penyelundupan-tanaman-dan-satwa-liar/>.

⁴ <https://www.nasional.tempo.com/amp/202944/penyelundupan-ratusan-hewan-langka-digagalkan?espv=1>.

⁵ Aditia Syapriallah, *Hukum lingkungan*, CV Budi Utama, Jakarta, 2012, hlm. 29.

⁶ Michael Wright dan Giles Sparrow, *Kehidupan Laut*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2018, hlm.93.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa merupakan payung hukum untuk memberi perlindungan terhadap berbagai jenis tumbuhan dan satwa, salah satunya kerang langka jenis Nautilus Pompilius. Akan tetapi peraturan tersebut dirasa kurang efektif dikarenakan banyaknya kasus penyelundupan terhadap kerang tersebut sehingga perlu adanya upaya yang lebih dalam menindak lanjuti penyelundupan yang terjadi.

Keunikan kerang Nautilus Pompilius ada pada cangkangnya digolongkan kepada kerang langka, karena keunikan cangkangnya banyak orang berminat memilik dan mengkoleksi dengan cara memburu kerang tersebut dan menyelundupkannya. Hal ini di latar belakang nilai ekonomi dari kerang tersebut. Apabila perbuatan ini dilakukan secara terus menerus mengakibatkan kelangkaan sehingga berdampak buruk bagi kelangsungan hidup ekosistem tempat hewan langka tersebut berada serta terganggunya keseimbangan hidup antara individu yang satu dengan yang lain. Apabila perburuan dan penyelundupan berlangsung terus menerus mengakibatkan punahnya kerang Nautilus Pompilius.

B. PEMBAHASAN

Perlindungan flora dan fauna dimulai dari ³ *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) ²⁰ merupakan perjanjian internasional yang mengatur perdagangan spesies tertentu dari flora dan fauna liar, yakni spesies yang termasuk kategori terancam punah, begitu juga bagian-bagian dari spesiesnya. Konvensi ini didasari adanya kenyataan banyak terjadi perburuan terhadap spesies yang terancam punah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan maraknya perdagangan illegal yang sifatnya mengeksploitasi flora maupun fauna.⁷ Kerang langka jenis Nautilus Pompilius merupakan jenis hewan yang dilindungi dikarenakan langka. Penyebabnya banyak pelaku kejahatan memburu dan memperjual belikannya secara illegal dengan menyelundupkannya.

Dampak dari penyelundupan dan perdagangan illegal mempengaruhi ketidakseimbangan ekosistem tempat hewan tersebut tinggal oleh karena itu perlu upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan terhadap kerang tersebut secara khusus dan secara umum. Upaya tersebut

⁷ Aditia Syapriallah, *Op.cit*, hlm. 34.

telah⁴ diatur dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Peraturan ini merupakan payung hukum bagi satwa dan populasinya sehingga tidak dapat diburu dan diperjualbelikan. Tujuan dari undang-undang tersebut agar satwa langka tidak punah.

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Penyelundupan Kerang Langka Jenis Nautilus Pompilius Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Norma hukum adalah ketentuan-ketentuan yang kompleks mengenai kehidupan dan penghidupan manusia dalam pergaulan sehari-hari yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Norma hukum⁸ berisi peraturan-peraturan yang ditetapkan dan diberlakukan dalam suatu negara. Norma hukum biasanya ditemukan dalam bentuk tertulis dan secara resmi penyusunannya diserahkan oleh lembaga berwenang di bawah naungan negara, yang mempunyai cakupan yang lebih luas, menaungi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Norma hukum dibuat karena ketiga norma yaitu norma agama, kesopanan, kesusilaan belum mampu memberikan jaminan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Ketiga norma tersebut belum menjamin terciptanya ketertiban masyarakat karena tidak adanya ancaman yang cukup dirasakan sebagai paksaan dari luar dan belum semua tata tertib keputusan manusia dalam masyarakat itu dilindungi oleh ketiga norma tersebut. Norma tersebut harus ditaati baik apalagi individu maupun dalam hubungannya dalam bermasyarakat. Norma hukum melengkapi norma yang lain yang ada dalam masyarakat, artinya norma hukum memperkuat sanksi atas pelanggaran norma lainnya, norma hukum yang mengatur bidang yang belum diatur oleh norma-norma lainnya.⁸

⁵ Pengertian norma hukum adalah undang - undang, peraturan, ketentuan, dan sebagainya yang dibuat oleh negara. Norma hukum biasanya bersifat tertulis yang dapat dijadikan pegangan dan rujukan konkret bagi setiap anggota masyarakat baik dalam berperilaku maupun dalam menjatuhkan sanksi bagi pelanggarnya. Norma hukum dibuat oleh badan yang berwenang untuk mengatur hubungan antar warga suatu masyarakat, antar warga negara, dan antara warga negara dengan pemerintahnya. Norma hukum bersifat mengatur dan memaksa, jika dilanggar, sanksinya adalah berupa hukuman. Oleh sebab itu keberlakuan norma sifatnya tegas dan pasti, karena ditunjang dan dijamin oleh hukuman atau sanksi bagi pelanggarnya. Manusia dalam hidup

⁸ Budi Pramono, *Norma Sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat*, Vol 17, No 1 (2017) hlm 9 – 10.

¹² bermasyarakat diatur dan dikendalikan oleh berbagai kaidah yang pada hakekatnya bertujuan untuk mencapai suatu tata tertib dalam masyarakat yang bersangkutan, karena memang dalam setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan teratur. Mekanisme pengendalian sosial merupakan suatu proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga negara dan warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.⁹

Rianto Adi ⁶ yang mengutip pendapat Soerjono Soekanto menjelaskan secara umum ciri-ciri yang membedakan norma hukum dengan norma lainnya adalah sebagai berikut :¹⁰

- ⁶ 1. Kaidah hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan orang maupun kelompok dalam masyarakat. Kaidah hukum berusaha untuk ⁶ membawakan suatu keseimbangan atau yang bertentangan. Ini bukan berarti bahwa tujuan hukum adalah semata-mata menghilangkan konflik dalam masyarakat, tetapi bertujuan untuk menetralkan atau mengalihkan konflik tersebut ke arah keseimbangan yang dapat diterima oleh masyarakat.
2. Kaidah hukum dengan tegas mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriah.
3. Kaidah hukum pada umumnya mengandung sanksi hukum yang teratur rapi, yang pasti, dan dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat sebagai badan-badan pelaksana hukum.

¹ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan - peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

⁹ Ibid hal 9 – 10.

¹⁰ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2012, hlm. 3.

¹ Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹¹ Maka dari pada itu sebuah tindak pidana baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila tersebut sudah di atur di dalam perundang-undangan. Hal itu sesuai dengan makna tindak pidana itu sendiri, bahwa tindak pidana merupakan rumusan-rumusan dari perbuatan melawan hukum yang di atur oleh perundang-undang dan perbuatan melawan hukum sendiri, dapat di katakan sebagai perbuatan melawan hukum setelah diatur oleh perundang-undangan bahwa sebuah perbuatan melawan hukum.¹²

¹⁶ Penyelundupan berasal dari kata selundup. Menurut ¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata selundup diartikan menyelunduk, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah). Sedangkan penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang-barang terlarang.¹³ Bea masuk merupakan pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Berbeda halnya ²³ dengan Andi Hamzah yang menyebutkan bahwa pengertian penyelundupan sebenarnya bukan istilah yuridis, menurutnya penyelundupan merupakan pengertian gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu.¹⁴

¹ Pada umumnya penyelundupan itu terdiri dari dua jenis yakni penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor. Penyelundupan impor merupakan suatu perbuatan memasukkan barang-barang dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia dengan tidak melalui prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari luar negeri. Sedangkan penyelundupan ekspor adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 72.

¹² Ibid, hlm 73.

¹³ Laden Marpaung, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 3.

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Tindak Pidana Indonesia*, edisi revisi, Sinar grafika, Jakarta, 2001, hlm. 1.

¹ ditentukan untuk itu.¹⁵ Disamping itu, sekarang kita kenal adanya jenis lain mengenai penyelundupan, yaitu penyelundupan Legal dan penyelundupan Ilegal.

¹⁷ Kerang jenis Nautilus Pompilius merupakan sejenis hewan *mollusca* (lunak) yang bercirikan seperti campuran antara siput dan cumi-cumi. Seperti siput, nautilus memiliki cangkang yang keras dan berbentuk melingkar, namun layaknya cumi-cumi, nautilus memiliki tentakel-tentakel kecil di kepalanya. Spesies terbesar dari nautilus bisa tumbuh hingga sepanjang 20 cm. Kerang jenis Nutilus Pompilius hanya bisa ditemukan di Samudera Hindia-Pasifik, tak terkecuali di perairan Indonesia. Habitat favorit tempat mereka hidup adalah daerah perairan dekat dasar laut dan terumbu karang dengan kedalaman maksimal 500 m. Nautilus juga dapat bergerak mendatar di air dengan pancaran tenaga penggerak. Nautilus memiliki lebih dari 90 lengan dan dipercaya dapat hidup 20 tahun atau lebih.¹⁶

Adapun Pengaturan Tindak Pidana Penyelundupan Kerang Langka Jenis Nautilus Pompilius berdasarkan Hukum Positif di Indonesia adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Pengaturan perundang-undangan berdasarkan hukum positif di Indonesia.

No	Peraturan	Tindak Pidana	Hukuman
1.	⁹ UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.	Pasal 21 ayat (2) Setiap orang dilarang : a. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. b. ⁹ mengeluarkan satwa yang dilindungi, dari suatu tempat di Inonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia c. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi	Pasal 40 ayat (2) : Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak

¹
¹⁵ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin, *Kejahatan - Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Cetakan 1, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 64.

¹⁶ Erdmann, A.M, A, *Natural History Huide to Komodo National Park*. The Nature Concervancy Indonesia Coastal dan Marine Program, 2004.

		<p>13 atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia mengambil, merusak, memusnakan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur atau sarang yang dilindungi.</p>	<p>15 Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 40 ayat (4) : Barang siapa karena kelaianannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)</p>
2.	UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan	<p>3 Pasal 7A : (1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari: a. Luar daerah pabean, atau b. dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan / atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat. (2) Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya. Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean atau datang dari dalam daerah pabean dengan mengangkut barang</p>	<p>4 Pasal 102 : Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>

		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran.</p>	
3.	<p>2 PP Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar</p>	<p>13 Pasal 57 : Barangsiapa melakukan perdagangan tumbuhan liar dan atau satwa liar selain oleh Badan Usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dihukum karena melakukan perbuatan penyelundupan</p> <p>3 Pasal 59 : (1) Ekspor, re-ekspor, atau impor tumbuhan liar dan atau satwa liar tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), atau tanpa dokumen, atau memalsukan dokumen, atau menyimpang dari syarat-syarat dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dihukum karena melakukan perbuatan penyelundupan.</p> <p>Pasal 63 : 2 Barang siapa melakukan pengiriman atau pengangkutan tumbuhan dan atau satwa liar tanpa dokumen pengiriman atau pengangkutan, atau menyimpang dari syarat - syarat atau tidak memenuhi kewajiban, atau memalsukan dokumen sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 42 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) dihukum karena turut serta melakukan penyelundupan dan atau pencurian dan/atau percobaan melakukan perusakan lingkungan hidup.</p>	<p>Pasal 59 : Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha perdagangan yang bersangkutan.</p> <p>Pasal 63 : Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak - banyaknya Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha yang bersangkutan</p>

4.	<p>10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLH/SETJEN/KUM.1/8/2018 10</p> <p>Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018</p> <p>Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi</p>	<p>18 Pasal 1 :</p> <p>Penetapan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p> <p>18 Pasal 1 A :</p> <p>(1) Penetapan satwa yang dilindungi menjadi satwa yang tidak dilindungi dan sebaliknya ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Otoritas Keilmuan (Scientific Authority) dalam hal ini Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).</p>	
----	---	--	--

21 Tujuan dari ketentuan pidana diatas adalah cara untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana satwa, khususnya terhadap kerang langka jenis Nautilus Pompilius. Efek jera ini diharapkan mampu mengurangi bahkan mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan kelangsungan hidup satwa seperti perburuan, penyelundupan, serta perdagangan ilegal. 21 Hal tersebut merupakan cara berpikir yang logis yaitu dengan menggunakan ancaman hukuman berat sebagai cara untuk menimbulkan efek jera dari para pelaku yang terlibat di dalam tindak pidana kejahatan terhadap satwa.¹⁷

Peraturan-peraturan tersebut diharap mampu menanggulangi kejahatan-kejahatan terhadap satwa khususnya seperti kerang jenis Nautilus Pompilius yang keberadaannya saat ini sangat mengkhawatirkan dikarenakan kelangkaan atas kerang tersebut bahkan sejak tahun 1987, ekspor cangkang kerang Nautilus telah dibatasi pada daerah penyebarannya. Namun masih ada saja negara yang melanggarnya, hingga pada kurun waktu dua tahun setelahnya diperkirakan telah terjadi penangkapan sekitar 10.000 hewan hidup untuk diperdagangkan sebagai peliharaan atau

¹⁷ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA10/2010 Tentang Pembentukan Satua Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara, hlm 153-154.

dibunuh untuk diambil cangkangnya.¹⁸ Pola reproduksi dan siklus hidup yang lama membuat pertumbuhan populasi Nautilus lambat. Jika populasinya tidak benar-benar dijaga maka kerang tersebut akan terancam punah. Hal ini membuat kita berkewajiban menjaga dan melestarikannya. Sejak tahun 1980-an kegiatan ekspor cangkang Nautilus di Indonesia sudah resmi dilarang. Pelarangan tersebut melalui surat Keputusan Menteri Pertanian No.12/Kpts/II/1987 tanggal 12 januari 1987 tentang penetapan tambahan jenis-jenis binatang liar yang dilindungi.¹⁹

Tindakan penyelundupan maupun Perdagangan yang melibatkan satwa yang dilindungi merupakan masalah yang dialami bangsa Indonesia saat ini. Tingginya keuntungan yang diperoleh serta kecilnya resiko hukum menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut. Perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan tindak pidana yang sangat kompleks, yang dimana tindak pidana ini melibatkan banyak pihak mulai dari pemburu sampai dengan eksportir.²⁰

Penyelundupan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis terjadi dengan adanya sebab akibat mengapa perbuatan tersebut dilakukan. Tentu saja hal tersebut terjadi dikarenakan adanya faktor faktor yang mendorong mereka melakukan tindakan penyelundupan, seperti misalnya pada penyelundupan kerang langka jenis Nautilus Pompilus. Dalam hal ini faktor-faktornya meliputi :

1. Faktor Geografis

Indonesia yang memiliki Kepulauan yang luas dan berdekatan dengan negara-negara tetangga sudah terlebih dahulu mengalami kemajuan baik dibidang perekonomian maupun industri membuka kesempatan atau peluang, atau bahkan merangsang para pengusaha (lokal maupun asing) untuk melakukan penyelundupan.

2. Faktor Ekonomi

Kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari merupakan alasan orang harus berpikir mencari penghasilan lebih walaupun dengan cara yang dilarang seperti

¹⁸Monks, N, *The Perils Of The Pearly nautilus*, The Cephalopod Page, Available at : www.thecephalopodpage.org/nautcon.php.

¹⁹ Nova Mujiono, *Ilmu Zoologi Puslit*, Nautilida, *Cephalopoda Primitif*, Vol 7, No.1 Juni 2007, hlm.5.

²⁰ Denico Doly, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar*, vol.VII, No.09, Mei 2015, hlm.1.

penyelundupan. Tekanan atau desakan seperti itulah yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan yang merupakan jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya.²¹

3. Faktor Sumber Daya Alam

Faktor sumber daya alam Indonesia turut pula mempengaruhi frekuensi penyelundupan. Hal ini dapat diperhatikan dengan banyaknya kekayaan alam baik berupa satwa maupun populasi yang beraneka ragam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku penyelundupan untuk memperoleh keuntungan atas kekayaan alam tersebut.

4. Faktor Permintaan

Faktor permintaan juga merupakan penyebab terjadinya penyelundupan. Keunikan akan cangkang kerang langka jenis Nautilus Pompiilus mempunyai daya tarik tersendiri sehingga membuat para kolektor satwa ingin mendapatkannya dan hal tersebut mendorong para pelaku penyelundupan untuk melakukan perburuan terhadap satwa tersebut.

5. Faktor Mentalitas

Indonesia yang di karuniai oleh Tuhan dengan kekayaan alam yang berlimpah ruah, penduduk yang banyak, boleh berbangga dan bersyukur atas rahmat Tuhan tersebut. Akan tetapi jika yang mengendalikan dan mengelola semua sumber daya itu tidak jujur, maka bukan tidak mungkin negara kita akan tetap menderita sebagai negara miskin. Para pelaku atau penyelundup kadang pula merupakan orang-orang yang bermodal besar yang dapat mampu membayar para petugas agar mengijinkan barang penyelundupan tersebut masuk ke pelabuhan-pelabuhan maupun dermaga-dermaga dalam suatu wilayah. Jadi apabila mental para petugas kita dalam menghadapi bujukan dan rayuan oknum-oknum penyelundup tersebut tidak kuat dan teguh, sudah pasti para petugas menjadi makanan empuk bagi penyelundup yang memiliki otak yang lihai dan licik.²²

Faktor faktor tersebut yang menyebabkan ketidakseimbangan bagi siapapun sehingga setiap orang berfikir untuk mencari alternatif lain agar dapat mendapatkan uang lebih banyak lagi dalam kelangsungan hidup dan kebutuhannya dengan tidak berfikir panjang mengenai dampak atas perbuatan yang mereka lakukan terhadap kondisi ekosistem yang kian lama makin rusak serta dapat mengancam kepunahan satwa satwa tertentu.

²¹ Darul Kutni Almurowi dkk, *Analisis Kriminologi Terhadap Penyelundupan Satwa Liar Yang Dilindungi*, Vol 5, No 1, 2017, hlm 7.

²² Muhammad Aulia Pratama, *Maraknya Penyelundupan Barang Ilegal Di Wilayah Perbatasan Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia*, UNPAS 2017, hlm 23.

2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Kerang Langka Jenis Nautilus Pompilius.

Keberadaan kerang jenis Nautilus Pompilius saat ini mengalami fase kelangkaan yang disebabkan adanya tindakan - tindakan kejahatan seperti perburuan, perdagangan illegal serta penyelundupan oleh karenanya harus ada upaya penanggulangan terhadap penyelundupan kerang jenis Nautilus Pompilius tersebut.

Penyelundupan dan perdagangan illegal kerang langka Nautilus Pompilius membutuhkan sebuah cara penanggulangan khusus yang tidak hanya dapat menurunkan tingkat kejahatan dengan menangkap pelaku kejahatan pasca terjadinya kejahatan, tetapi juga dapat mencegah kejahatan penyelundupan dan perdagangan ilegal sebelum terjadinya kejahatan. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan sarana kebijakan kriminal khusus yang mampu mengurangi bahkan menghilangkan kejahatan penyelundupan dan perdagangan ilegal.²³

⁷ Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*). Upaya Penanggulangan Kejahatan menurut Hoefnagels, ditetapkan dengan cara²⁴

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without pinishment*)
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media masa.

Adapun upaya penerapan hukum pidana menitikberatkan pada upaya yang bersifat represif (penindakan /pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi yang mana dalam kasus penyelundupan kerang jenis Nautilus Pompilius diatur dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Adapun unsur-unsur dari subjektif dan objektifnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif

²³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Perss, Jakarta, 2005, hlm 120.

²⁴ Ibid, hlm 121.

- a. Setiap orang yang cakap bertindak didalam hukum.
 - b. Badan Hukum
2. Unsur Objektif
- a. Dengan sengaja
 - b. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup
 - c. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
 - d. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
 - e. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
 - f. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi.

Kemudian ancaman hukuman pada pasal 40 ayat (2) yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Undang-undang kepabeanan juga mengatur tentang tindak pidana penyelundupan yang diatur di dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, unsur-unsur dari pasal tersebut sebagai berikut :

- 1. Unsur subjektif
 - a. Setiap orang yang cakap bertindak didalam hukum.
 - b. Badan Hukum
- 2. Unsur Objektif
 - a. Dengan sengaja
 - b. Memberitahukan jenis/jumlah barang
 - c. Pemberitahuan pabean secara salah

Adapun ancaman hukuman pada pasal 102 dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama

10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sedangkan upaya pencegahan tanpa pidana dilakukan dengan tindakan preventif yang mengedepankan (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum terjadinya kejadian. Mengenai pengertian dari tindak preventif¹⁴ adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.²⁵

Dengan demikian,terkait upaya penanggulangan penyelundupan kerang langka jenis Nautilus Pompilius, dilakukan bukan hanya pada penegakan hukum pidana semata namun juga berupa upaya-upaya preventif yaitu upaya-upaya pencegahan berupa memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat terkait akibat-akibat hukum yang dapat timbul apabila melakukan kejahatan, khususnya kejahatan penyelundupan terhadap kerang langka jenis Nautilus Pompilius. Upaya preventif selanjutnya dengan memberikan pengarahan kepada masyarakat luas tentang pentingnya untuk menjaga kelestarian alam agar satwa-satwa ataupun populasinya tetap terjaga dan tidak mengalami kepunahan karena sangat penting kerjasama antar masyarakat yang apabila dengan menyerahkan semua kepada aparat tanpa pengarahan kepada masyarakat maka tetap akan sulit dan kasus seperti ini akan terulang terus menerus apabila tak ada kesadaran sendiri dari masyarakat..

Selain itu upaya penanggulan tindak pidana penyelundupan kerang langka jenis Nautilus Pompilius juga dilakukan dengan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa yaitu dengan memberikan informasi dan sosialisasi serta pengarahan mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem terhadap satwa maupun populasinya, khususnya yang dilindungi seperti kerang langka jenis Nautilus Pompilius sehingga masyarakat mengetahui bahwa perbuatan seperti perdagangan ilegal dan penyelundupan adalah perbuatan kejahatan yang dilarang.

²⁵ Frank E Hagan, Pengantar Kriminologi, Prenanda Media,Jakarta, 2016, hlm 139.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwasannya :

1. Adapun pengaturan tindak pidana penyelundupan kerang langka jenis Nautilus Pompilius berdasarkan pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan. Undang - undang tersebut diharapkan mampu memberikan efek jera terhadap para pelaku kejahatan seperti penyelundupan, khususnya pada penyelundupan kerang langka jenis Nautilus Pompilius sehingga hal ini dapat mencegah berkurangnya penurunan kelangkaan terhadap kerang tersebut dan menjaga kelestarian ekosistem.
2. Mengenai upaya penegakan hukum terhadap penanggulangan penyelundupan kerang langka jenis Nautilus Pompilius dilakukan dengan berupa sarana penal yang menitikberatkan upaya yang bersifat represif (penindasan, pemberantasan, penumpasan) ketika kejahatan tersebut telah terjadi dan sarana non penal yang merupakan penangulungan dengan melakukan tindakan-tindakan yang mengedepankan upaya preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum suatu kejahatan terjadi serta penanggulangan melalui media massa dengan cara memberikan informasi dan sosialisasi serta pengarahan mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem terhadap satwa maupun populasinya, seperti kerang jenis Nautilus Pompilus sehingga masyarakat mengetahui bahwa perbuatan seperti perdagangan illegal dan penyelundupan tersebut adalah perbuatan kejahatan yang dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aditia Syapriallah, Hukum lingkungan, Jakarta, CV Budi Utama, 2012.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Tindak Pidana Indonesia*, edisi revisi, Jakarta, Sinar grafika, 2001.

Djoko Prakoso, dkk, *Kejahatan - Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Cetakan 1, Bina Aksara, jakarta, 1987.

Frank E Hagan, *Pengantar Kriminologi*, Prenanda Media, Jakarta, 2016.

Laden Marpaung, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Michael Wright dan Giles Sparrow, *Kehidupan Laut*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2018.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2014.

Rianto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, 2012.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.

B. Jurnal/Makalah/Internet

Budi Pramono, *Norma Sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat*, Vol 17, No 1 (2017).

Darul Kutni Almurowi dkk, *Analisis Kriminologi Terhadap Penyelundupan Satwa Liar Yang Dilindungi*, Vol 5, No 5, 2017.

Denico Doly, ¹¹ *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar*, vol.VII, No.09, Mei 2015.

Erdmann, A.M, *A Natural History Guide to Komodo National Park*. The Nature Conservancy Indonesia Coastal Dan Marine Program, 2004.

¹ Muhammad Aulia Pratama, *Maraknya Penyelundupan Barang Ilegal Di Wilayah Perbatasan Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia*, UNPAS 2017.

Nova Mujiono, *Bidang Zoologi Puslit, Nautilida, Cephalopoda Primitif*, Vol 7, No.1 Juni 2007.

¹¹ Riky Ilhamsyah Diniyarat, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Liar Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, A.2121028, Vol 2, No 2, 2017.

²⁴ Victor P.H. Nikijuluw, *Identification Of Indigenous Coastal Fisheries Management (ICFM) System In Sulawesi, Maluku And Irian Jaya*, Volume 1 No.2, 1998.

Monks, N, *The Perils Of The Pearly nautilus*, www.thecephalopodpage.org/nautcon.php.

Way, <http://koranjuri.com/pelabuhan-dinilai-palingrawan-adanya-penyelundupan-tanaman-dansatwa-liar/>.

<https://www.nasional.tempo.com/amp/202944/penyelundupan-ratusan-hewan-langka-digagalkan?espv=1>.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepebeanan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar.

¹⁰ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLH/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009 /A/JA10/2010 Tentang Pembentukan Satwa Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara.

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN KERANG LANGKA JENIS NAUTILUS POMPILIUS

ORIGINALITY REPORT

42%

SIMILARITY INDEX

42%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

25%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.unpas.ac.id

Internet Source

8%

2

adln.lib.unair.ac.id

Internet Source

4%

3

www.scribd.com

Internet Source

4%

4

media.neliti.com

Internet Source

3%

5

www.ilmusiana.com

Internet Source

2%

6

www.leorulino.com

Internet Source

2%

7

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

2%

8

irvanmmaulana.blogspot.com

Internet Source

2%

9	hobiduniakicau.blogspot.com Internet Source	2%
10	Akhmad Kamaluddin, Gunardi Djoko Winarno, Bainah Sari Dewi. "Keanekaragaman Jenis Avifauna di Pusat Latihan Gajah (PLG) Taman Nasional Way Kambas", Jurnal Sylva Lestari, 2019 Publication	1%
11	jurnal.untan.ac.id Internet Source	1%
12	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	1%
13	id.scribd.com Internet Source	1%
14	Submitted to Binus University International Student Paper	1%
15	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
16	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
17	www.re-tawon.com Internet Source	1%
18	www.jalaksuren.net Internet Source	1%

19	www.crc.uri.edu Internet Source	1%
20	fh.unsoed.ac.id Internet Source	1%
21	repository.usu.ac.id Internet Source	1%
22	elib.unikom.ac.id Internet Source	1%
23	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
24	berkas.dpr.go.id Internet Source	1%
25	edoc.site Internet Source	1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%